

PEMKOT SEMARANG PASTIKAN KEMENTERIAN PUPR BANTU PENANGANAN BANJIR DI TIMUR SEMARANG



Sumber Gambar:

https://lh3.googleusercontent.com/JH1ucPeUDDbceVSf8dPDxcD9evZE6ZI7jLHRXN81A5nmEs3D2UBMDk_5TAbrSt0nDFYOW4AIPRTgqwtqs970rsejWEjyiOgJKeqT1I_kAQhiRkKC4U9EziLzSDKzs8dkj8_ayvFxFC2CJ9IAKXwhYhSDV1wPYFyc20wxtXmA1z--DJMK19-oCiudhUPJw

Isi Berita:

JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kementerian PUPR dipastikan membantu Pemkot Semarang mengatasi persoalan banjir di Semarang bagian timur. Agustina, Wali Kota Semarang, telah menginstruksikan jajarannya agar mengawal pelaksanaan program tersebut.

Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan beberapa waktu yang lalu, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana sudah melakukan sosialisasi terkait rencana penanganan banjir di wilayah timur Semarang.

“Bu Agustina sudah banyak berikan arahan tentang apa yang harus kita lakukan. Dan beliau juga sudah menyampaikan agar mengawal semua program yang sudah di tahap eksekusi ini,” bebernya saat ditemui awak media, Rabu (14/5).

Iswar mengungkapkan bantuan PUPR yang akan digunakan oleh BBWS senilai lebih dari Rp 1 triliun ini menyasar sejumlah kegiatan, di antaranya peningkatan kapasitas pompa di Rumah Pompa Tenggang, Waru, Sringin dan Kandang Kebo.

“On going project paket Tenggang Sringin total sekitar Rp 1 triliun. Berikutnya paket Kali Silandak, Kali Baru, Kali Asin sekitar Rp600 miliar. Yang Rp600 miliar paket 2, masih dalam tahap perencanaan,” terangnya.

Pemkot Semarang berharap dengan bantuan dari PUPR melalui BBWS ini dapat segera mengatasi banjir di wilayah timur, yakni daerah sekitar Tenggang, Sringin, kawasan Tlogosari, Jalan Gajah dan termasuk Kandang Kebo.

“Saya yakin 70 persen banjir di Semarang akan kita selesaikan. Ini adalah kabar gembira untuk warga Semarang. Jangan khawatir pemerintah tidak akan tinggal diam karena Insyaallah tidak (lagi) banjir. Karena banyak program yang akan kita lakukan. Saya berharap semua elemen masyarakat bisa bersabar karena semua itu masih berproses,” beber Iswar.

Terkait penanganan rob, lanjutnya, bagian dari upaya jangka panjang yang juga menjadi komitmen pemerintah untuk direalisasikan. Melalui proyek tanggul laut atau jalan tol Semarang- Demak, maka persoalan banjir di timur Semarang diproyeksikan bisa tertangani.

“Persoalan rob, saya kira masih menunggu proyek tol Semarang – Demak yang juga bagian dari upaya pengendalian banjir di Semarang. Sehingga rob masih sedikit ada tetapi kami yakin dengan pembangunan tanggul laut itu, persoalan banjir khususnya rob akan dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya

Kepala DPU Kota Semarang Suwarto menambahkan bantuan penanganan banjir untuk timur Semarang dari PUPR melalui BBWS ini peruntukannya, sesuai penjelasan wakil wali kota, meningkatkan kapasitas rumah pompa. Juga untuk normalisasi Kali Tenggang.

“Selama ini memang rumah pompa yang ada kapasitasnya memang kurang, karena catchment area yang cukup luas. Di 2025, mulai Maret kemarin, dari Kementerian PUPR sudah melaksanakan proyeknya. Dan di 2027 diharapkan semua sudah selesai,” tutur dia.

Langkah awal adalah penggantian sekaligus peningkatan kapasitas pompa di Rumah Pompa Tenggang. Berlanjut tiga pompa di Rumah Pompa Waru yang merupakan milik Pemkot Semarang. Juga pompa di Rumah Pompa Muktiharjo Kidul dan Kandang Kebo.

“Di Waru sudah mulai konstruksinya, sudah mulai pembongkaran pompa. Kemarin sempat viral rumah pompa Pemkot tidak menyala, ya karena memang lagi proses pembongkaran. Dan akan diatasi, dibantu dengan pengoperasian pompa portable,” jelasnya.

“Peningkatan kapasitas pompa ini disesuaikan dengan catchment area yang ada. Seperti di Waru akan ditingkatkan 1.000 liter per detik atau menjadi 2×1000 liter per detik. Di Tenggang akan menjadi sekitar 40 ribu liter per detik,” imbuh Suwarto. (sgt)

Sumber Berita:

1. <https://jatengpos.co.id/semarang/2025/05/15/pemkot-semarang-pastikan-kementerian-pupr-bantu-penanganan-banjir-di-timur-semarang/>, “Pemkot Semarang Pastikan

- Kementerian PUPR Bantu Penanganan Banjir di Timur Semarang”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://jateng.disway.id/read/710260/kementerian-pupr-bantu-atasi-banjir-di-semarang-timur>, “Kementerian PUPR Bantu Atasi Banjir di Semarang Timur”, 15 Mei 2025.
 3. <https://jateng.antaranews.com/berita/581917/penanganan-banjir-semarang-gelontor-lebih-dari-rp1-triliun>, “Penanganan banjir Semarang gelontor lebih dari Rp1 triliun”, 15 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kementerian PUPR dipastikan membantu Pemkot Semarang mengatasi persoalan banjir di Semarang bagian timur. Agustina, Wali Kota Semarang, telah menginstruksikan jajarannya agar mengawal pelaksanaan program tersebut. *On going project* paket Tenggong Sringin total sekitar Rp 1 triliun. Berikutnya paket Kali Silandak, Kali Baru, Kali Asin sekitar Rp600 miliar. Yang Rp600 miliar paket 2, masih dalam tahap perencanaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.²
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).³
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.⁴
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁶ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer